



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR: 140/484/KPTS/WN-LKT.U/IV-2022

TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretraris Nagari, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan Perencanaan dan staf;
b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
4. Peraturan Nagari Lakitan Utara Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- Memperhatikan** : Surat rekomendasi Camat Lengayang nomor: 138/2939/PEM-CL/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari Lakitan Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Lakitan Utara;

- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apa bila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lakitan Utara;
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang Mandiangin

Pada Tanggal : 20 April 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA



APRIZAL OT BAGINDO KAYO

Tembusan di sampaikan kepada YTH:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Painan
4. Camat Lengayang di Lakitan Utara;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Utara di Padang Cupak
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 140/484/KPTS/WN-LKT.U / IV-2022

TANGGAL : 20 April 2022

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI LAKITAN UTARA**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)*	PENDIDIKAN	JABATAN*	ALAMAT DOMISILI	KE
1	ELTISWI SAIDI, SE	Padang Cupak / 15-02-1966	1301031502660001	S 1 Tamasis Padang	Sekretaris Nagari	Padang Cupak	
2	JONTA HARIZON	Padang Cupak / 11-02-1969	1301031102690001	SPP	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanaan	Padang Cupak	
3	SISKA SATIA PUTRI, S.Pd	Kambang / 01-10-1994	1301034110940003	STKIP PGRI Padang	Kepala Seksi Pemerintahan	Padang Cupak	
4	NILA ANDRIANI, A.Md	Pd. Marapalam / 04-02-1986	1301034402860005	D3 UNAND	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Padang Marapalam	
5	ERMALINA, S.Sos.I	Padang Cupak / 04-05-1988	1301034405880005	S 1 IAIN Padang	Kepala Urusan Perencanaan	Padang Mandiangin	
6	FITRA YULIA MINJAYANTI, A.Md Keb	Kambang / 20-07-1992	1301036007920003	Akbid YPPDR Jak Sel	Kepala Urusan Keuangan	Padang Marapalam	
7	DEFRI MAINA PUTRA, ST	Pasar Baru / 03-05-1991	1301030305910001	S1 Teknik Mesin UBH	Staf Nagari	Pasar Baru	
8	AFDAL MUBARAD, S.Pd I	Tengkong Tengkong / 08-03-1991	1306020803910001	S1 PGMI Stai Bayang	Staf Baunus	Padang Cupak	
9	MASRIUM	Padang Mandiangin / 05-11-1978	130103051170010	SMK Adi Karya	Kepala Kewilayahan (Kepala Kampung Padang Marapalam)	Padang Marapalam	
10	MARIS	Karang Tangah / 03-04-1967	1301030304670001	MAN Salido	Kepala Kewilayahan (Kepala Kampung Pasar Baru)	Pasar Baru	
11	TRIMARDI	Padang Cupak / 11-11-1966	1301031111660001	SPP	Kepala Kewilayahan (Kepala Kampung Padang Cupak)	Padang Cupak	
12	HENDRI HARTONO	Padang mandiangin, 10-02-1982	1301031002820003	Paket C setara SMA	Kepala Kewilayahan (Kepala Kampung Padang Mandiangin)	Padang Mandiangin	

NB :

* untuk nomor registrasi perangkat nagari (NRPN)

** disesuaikan dengan nomor identitas kependudukan (NIK)

*** dan seterusnya (tergantung jumlah kepala kewilayahan kepala kampung) dimasing-masing nagari

dan pengisian jabatan perangkat terjadi kekosongan karena alasan mengundurkan diri, meninggal, dll

Di isi dengan pejabat sementara.

